

Empat Fraksi Sampaikan Pandangan Umum terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Paser 2024



*Penyampaian Pandangan Umum oleh perwakilan DPRD Paser.
(Sumber gambar: korankaltim.co) Selasa, 01/07/2025*

TANA PASER - DPRD Kabupaten Paser menggelar Rapat Paripurna dengan agenda Penyampaian Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024, Senin (30/6).

Fraksi Kebangkitan Bangsa melalui anggota fraksi, Kasri, menyampaikan pandangan umum berkaitan dengan penggunaan rujukan pasal pada Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 Pasal 31 yang dinilai kurang tepat.

"Kami menyarankan agar menggunakan rujukan PP 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah," ucap Kasri.

Selain itu, ia juga menyinggung berkaitan dengan kondisi ekonomi masyarakat yang tidak dapat diabaikan bahwa perekonomian, terutama pasca pandemi atau akibat fluktuasi ekonomi nasional, juga berdampak terhadap kemampuan masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi kewajiban retribusi.

"Perlu dilakukan penyesuaian kebijakan yang adaptif dan berkeadilan, tanpa mengurangi potensi penerimaan daerah," ujarnya.

Bahkan ia menyoroti potensi retribusi yang belum tergarap, khususnya dari sektor-sektor produktif seperti pariwisata, jasa lingkungan, dan pemanfaatan aset daerah.

"Kami mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pemetaan potensi pendapatan secara komprehensif dan inovatif," tukasnya.

Sementara itu, dari anggota Fraksi Golongan Karya, Basri Mansur menyampaikan empat poin yang menjadi catatan dari Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024.

Di antaranya, berkaitan dengan ketentuan pokok Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 telah menggariskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh DPRD dan kepala daerah. Terjadi kekosongan pendapatan dari potensi Dana Insentif Daerah (DID)ⁱ pada realisasi APBD Tahun 2024, sementara pada tahun 2023 Kabupaten Paser mendapatkan transfer dari pemerintah pusat. Selain itu juga masih rendahnya realisasi pajak daerah dan retribusi daerah.

"Berbagai prestasi serta pencapaian, hendaknya bisa menjadi motivasi bersama untuk terus berupaya melaksanakan program pembangunan yang lebih baik lagi," ucap Basri Masur.

Selanjutnya dari Fraksi Nasional Demokrat, Raniyanto, menyampaikan masih tingginya sisa anggaran pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser yang tidak terserap, di mana dari jumlah anggaran sebesar Rp891 miliar lebih, telah direalisasikan sebesar Rp786 miliar lebih atau sebesar 88,29%, dengan sisa anggaran yang tidak terserap sebesar Rp105 miliar lebih.

"Hal ini menunjukkan adanya kendala di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Paser dalam meningkatkan penyerapan anggaran, dan tentunya hal ini akan berdampak terhadap pembangunan di sektor pendidikan serta akan berdampak juga terhadap peningkatan capaian kinerja pada urusan pemerintahan di bidang pendidikan," jelas Raniyanto.

Terakhir, Pandangan Umum Fraksi Demokrat yang disampaikan Hamransyah. Fraksi ini menyoroti masih terjadinya pembayaran ganda di beberapa kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Selain itu juga diberikan catatan berkaitan dengan belum optimalnya beberapa sektor pajak dan retribusi yang ditangani Pemerintah Kabupaten Paser. "Perlu dilakukan pengkajian kembali pada upaya peningkatan PADⁱⁱ sektor pajak dan retribusi, serta belanja daerah yang memiliki dampak langsung pada masyarakat," pungkasnya.

Namun demikian, dari setiap pandangan fraksi DPRD Paser, seluruhnya menerima Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2024. Untuk selanjutnya bisa dilakukan keberlanjutan pembahasan berikutnya. **(adv/dc/sn/ip)**

Sumber berita:

Tribun Kaltim, Empat Fraksi Sampaikan Pandangan Umum terhadap Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Paser 2024, 01/07/2025.

Catatan:

1. Dalam Pasal 320 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur sebagai berikut.
 - (1) Kepala daerah menyampaikan rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan yang dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan BUMD.
 - (3) Penyajian laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan.
 - (4) Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas kepala daerah bersama DPRD untuk mendapat persetujuan bersama.
 - (5) Persetujuan bersama rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
 - (6) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kepala daerah menyiapkan rancangan Perkada tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
2. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan antara lain sebagai berikut.
- a. angka 21
Pajak daerah yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
 - b. angka 22
Retribusi daerah yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

ⁱ Dalam Pasal 1 angka 9 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2020 tentang Pemberian Penghargaan dan/atau Pengenaan Sanksi kepada Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Dana Insentif Daerah yang selanjutnya disingkat DID adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk memberikan penghargaan atas perbaikan dan/atau pencapaian kinerja tertentu di bidang tata kelola keuangan daerah, pelayanan umum pemerintahan, pelayanan dasar publik, dan kesejahteraan masyarakat.

ⁱⁱ Dalam Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah yang

selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.